



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI**

Nomor : 060 - 670. a /K /2008

TENTANG

PENDIRIAN TK PEMBINA KECAMATAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan Akses TK di Kota binjai Barat telah di laksanakan pembangunan TK Pembina Kecamatan Binjai Barat.
- b. bahwa untuk kelancaran Operasional dan Manejemen TK di maksud pada butir (a) di atas perlu Ditetap kan pendirian TK dimaksud dengan keputusan kepala dinas.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Darurat Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru
- 6. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentng Standar isi
- 7. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan
- 8. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar pelaksanaan no 2/2006 dan 23/006
- 9. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas no 24 Tahun 2006
- 10. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawasan satuan pendidikan
- 11. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
- 12. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan kompetensi Guru
- 13. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolah pendidikan
- 14. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar sarana dan prasarana
- 15. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru
- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U /2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Satuan Pendidikan:
- Nama Satuan Pendidikan : TK PEMBINA KECAMATAN
Alamat : Jl. Sawi no. 42
Kecamatan : Binjai Barat
Kota : Binjai
- Kedua : Penyelenggaran Satuan Pendidikan sebagaimana di maksud pada diktum pertama keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Taman Kanak-Kanak yang di tetapkan Pendidikan Nasional
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian sekolah maka keputusan ini nyatakan batal dengan sendirinya
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Binjai
Pada Tanggal : 16 juli 2008

